

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Kodifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya).

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian mu'amalah. Dimana pengertian mu'amalah secara luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Penjabaran dibidang mu'amalah biasanya bersifat general (*mujmal*), sehingga memungkinkan untuk dilakukan interpretasi atau bahkan reaktualisasi sesuai dengan tuntutan sosial dan dinamika zaman atas dasar kemaslahatan umum. Pada dasarnya segala macam kegiatan mu'amalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini senada dengan kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2

Artinya:”Hukum asal dalam mu’amalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>2</sup>

Jual beli (البيع) merupakan salah satu cabang dari mu’amalah, dimana jual beli secara terminologi menurut ulama’ Hanafiyah sebagaimana dikutip dari bukunya Rachmat Syafe’i yang berjudul Fiqih Mu’amalah, yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”<sup>3</sup>

Dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Mu’amalah, jual beli juga didefinisikan sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai syara”<sup>4</sup>.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara*<sup>7</sup>.

Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan *syara*’ maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitanya dengan

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10

<sup>3</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 73-74

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 68

jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*'.<sup>5</sup>

Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>6</sup>

Ayat diatas dijadikan landasan para Ulama' untuk menghalalkan jual beli. Terlepas dari itu dalam melakukan jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, diantaranya: jual beli harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), riba dan terbebas dari cara yang batil. Firman Allah dalam surah an-Nisa (4): 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>7</sup>

Jual beli sistem tebasan merupakan salah satu sistem jual beli yang masih membudidaya di masyarakat, terutama masyarakat perdesaan. Tebas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai menebas, memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 6-69

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya: Tri Karya, 2005, hlm. 58

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 107-108

hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya, semuanya ketika sebelum dipetik.<sup>8</sup> Jadi, jual beli tebasan dapat diartikan sebagai jual beli dengan memborong hasil tanaman sebelum dituai atau dipetik.

Desa Sidoharjo yang berada di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ini masih mempraktekkan jual beli dengan sistem tebasan, salah satunya adalah jual beli tebasan cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu hasil bumi dari masyarakat Sidoharjo. Cengkeh di desa ini biasa dijual dengan sistem kiloan (kering atau basah) maupun dengan sistem tebasan. Jual beli cengkeh dengan sistem tebasan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Tebasan *pangkasan* adalah sistem tebasan dimana akad jual beli terjadi saat pohon cengkeh sudah menunjukkan gatra. Gatra adalah buah cengkeh yang sudah siap panen. Ini berlaku untuk sekali wohan.
2. Tebasan *wohan* yaitu jual beli yang terjadi dengan akad untuk membeli buah cengkeh untuk beberapa kali *wohan* (berbuah). Contohnya: saya menebas buah cengkeh pohon itu untuk 3 (tiga) kali *wohan*/panen.<sup>9</sup>

Sistem tebasan yang sering digunakan oleh masyarakat Sidoharjo adalah sistem tebasan *wohan*. Sistem tebasan cengkeh *wohan* ini sangat rentan dengan adanya unsur *gharar*, dikarenakan kedua belah pihak belum dapat mengetahui

---

<sup>8</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011, hlm. 538

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Munjaid selaku makelar cengkeh di Desa Sidoharjo. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 September 2014

hasil buah cengkeh baik mengetahui kuantitas maupun kualitas dari buah cengkeh karena buah cengkeh tersebut belum terlihat. Hal ini akan sangat merugikan pihak penebas karena kemungkinan *force majeure*<sup>10</sup> sangat besar. Bisa saja pohon cengkeh tersebut mati karena bencana, cengkeh tidak berbuah dan sebagainya.

Untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang mungkin akan dialami penebas, biasanya saat melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan ini, berlaku *custom* (kebiasaan) masyarakat sekitar, yaitu pada saat pohon cengkeh berbuah sedikit atau hasil buahnya tidak sesuai dengan target dari penebas maka penebas diperbolehkan untuk tidak memanen buah cengkeh tersebut, dan penebas akan mendapat kompensasi (ganti rugi) pada musim panen berikutnya. Kebiasaan tersebut terlihat sangat menguntungkan pihak penebas, karena penebas diperbolehkan tidak mengambil hasil buah cengkeh saat hasilnya sedikit dan akan mendapat kompensasi pada musim panen berikutnya. Padahal, Pada dasarnya ketika melakukan perjanjian jual beli, maka resiko yang akan terjadi pada objek akad menjadi tanggungan penebas saat telah terjadi konsensus antara kedua pihak. Karena objek tersebut telah menjadi hak miliknya pembeli. Sehingga pada saat cengkeh berbuah sedikit, itu adalah resiko yang harus diterima oleh penebas.

---

<sup>10</sup>*Force majeure* (keadaan memaksa) atau *overmacht* ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Baca: Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Aluni, 1982, hlm. 27

Dalam melakukan perjanjian jual beli dengan sistem tebasan tersebut, masyarakat sekitar sering tidak menuliskannya dalam surat perjanjian, yang mana surat perjanjian tersebut dapat difungsikan sebagai bukti otentik di depan pengadilan saat salah satu pihak melakukan wanprestasi<sup>11</sup> yang berujung kepada perselisihan dan pertengkaran. Masyarakat sekitar banyak yang melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan tersebut secara lisan. Hal ini didasari oleh prinsip saling percaya antara penebas dan pemilik pohon dan dikarenakan masyarakat sekitar masih menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam melakukan setiap kegiatan mu'amalah. Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : “ Dari Abi Sa'id dari Nabi saw: Pedagang yang jujur lagi amanah itu bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi, dishahihkan oleh Hakim dari Rifa'ah ibn Rafi')<sup>12</sup>

Sehubungan dengan adanya praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo Kec. Bawang Kab. Batang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana kajian hukum Islam berkenaan dengan praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di daerah tersebut.

---

<sup>11</sup> Wanprestasi diartikan dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang telah timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Baca: Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 20

<sup>12</sup> Hafidh Muhammad Abdurraohman bin Abdurrohman al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi; Syarah Jami' Ma'a at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1965, hlm. 399

Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil sebuah judul yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan, maka ada baiknya penulis terlebih dahulu membuat batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan cengkeh menurut teori *bay'* dalam *fiqh* mu'amalah di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem tebasan cengkeh di Desa Sidoharjo Kec. Bawang Kab. Batang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tebasan cengkeh menurut teori *bay'* dalam *fiqh* mu'amalah di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah ragam khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum Islam khususnya pengetahuan tentang jual beli tebasan.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang jual beli tebasan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan jual beli tebasan memang sudah banyak. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

Skripsi karya Dini Widya Mulyaningsih yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan” (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal). Skripsi ini meneliti tentang praktek jual beli tebasan di desa Brangsong dimana petani menjual padinya ketika belum layak panen kepada penebas, yang mana penebas membayar maksimal setengah dari harga yang telah disepakati. Adapun kekurangannya dibayarkan ketika padi sudah dipanen atau dituai. Dengan adanya praktek seperti ini timbul suatu permasalahan yaitu ketika dari pihak



penebas mengalami kerugian, penebas akan meminta ganti rugi kepada petani. Dalam perhitungan ganti rugi tersebut dengan cara membagi jumlah kerugian tebasan sama besar dan ditanggung bersama dengan cara memotong dari sisa pembayaran yang belum dibayarkan, walaupun kerugian tersebut adalah kelalaian dari penebas. Akan tetapi ketika penebas meraih keuntungan, penebas tidak membagi keuntungan yang diraihinya kepada petani. Transaksi jual beli dan ganti rugi padi tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga dan juga menghindari keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian disala bh satu pihak maka jual beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan didalamnya.<sup>13</sup>

Kemudian skripsi karya Irfatun Na'imah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekarang Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan". Jual beli ikan dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sudah berjalan sejak lama, sehingga menjadi tradisi atau adat budaya. Obyek jual beli tersebut adalah ikan yang masih di dalam telaga, keberadaan ikan ditelaga

---

<sup>13</sup> Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan, (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2011

tidak ada proses “pembibitan” dan “pemeliharaan”, akan tetapi keberadaan ikan tersebut berasal dari berbagai aliran sungai. Telaga tersebut merupakan telaga milik desa, sehingga subyek dalam jual beli ini adalah penduduk Desa Sekaran sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang mempertimbangkan hukum Islam, bahwa jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran yang menurut penyusun tidak ada kejelasan terhadap obyek jual beli, karena masih didalam telaga dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Tetapi ketidak jelasan tersebut terhapus karena diadakan pembuktian mengenai obyek jual beli oleh pembeli dan ada penjelasan dari penjual. Jual beli ikan dengan sistem tebasan telah menggambarkan kerelaan kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada paksaan. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sekaran, yang selalu berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sekaran, sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.<sup>14</sup>

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan

---

<sup>14</sup> Irfatun Na'imah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekarang Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012

keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan juga permasalahan tentang jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo berbeda dengan sistem tebasan yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian penyusun berusaha secara khusus menganalisis praktek jual beli cengkeh sistem tebasan ini dari perspektif teori *bay'* dalam *fiqh* mu'amalah.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>15</sup> Penelitian ini akan difokuskan di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat sekitar yang melakukan jual beli dengan sistem tebasan, terutama tebasan cengkeh.

Dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan metodologi kualitatif yang meliputi: sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

### **1. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Karena Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan

---

<sup>15</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 4

data dan berbagai informasi, maka data penelitiannya berupa data primer dan data sekunder.

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>16</sup> atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- 1) Penebas cengkeh
- 2) Pemilik pohon cengkeh
- 3) Pihak terkait seperti makelar

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu jual beli dengan sistem tebasan.

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30

## 2. Tehnik Pengumpulan Data

### a. Interview

Interview sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan. Dikutip dari bukunya Sugiyono yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Susan Stainback mengemukakan bahwa: *Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomom that can't be gained through observation alone.* Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tdak bisa ditemukan dalam observasi.<sup>17</sup>

Jenis interview yang akan saya gunakan ananti adalah interview semi terstruktur. Dimana naninya penulis akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan yang mana apabila dalam wawancara tiba-tiba penulis menemukan ada hal lain yang penting yang ada diluar pertanyaan yang penulis buat, maka penulis akan menanyakan juga kepada informan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih inklusif karena informan akan dimintai pendapat dan ide-idenya terkait permasalahan yang penulis teliti.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 232

Objek yang diwawancarai meliputi:

- 1) Penebas cengkeh
- 2) Pemilik pohon engkeh
- 3) Pihak terkait seperti makelar cengkeh

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan.<sup>18</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, jurnal ilmiah, *website* dan lain-lain yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem tebasan.

### **3. Metode Analisis Data**

Dikutip dari buku Metodologi Penelitian karya Moh. Kasiram, Kerlinger mengatakan : *the purpose of analysis is to reduce data to intelligible and interpretable form, so that the relations of research problem can be studied and tested*. Maksudnya tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>19</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 125-125

<sup>19</sup> Moh. Kasmiran, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pers, 2008, hlm. 128

diskriptif, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya.

Dalam proses menganalisis penulis akan menjabarkan tentang pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo yang nantinya akan dikomparasikan dengan teori jual beli dalam Islam. Yaitu pelaksanaan jual beli cengkeh sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka penulisannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan hikmah jual beli dalam Islam.

Bab ketiga membahas gambaran umum dan praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Sidoarjo. Bab ini terbagi dalam dua pembahasan, yaitu pertama tentang gambaran umum dari objek penelitian, dan kedua, tentang proses transaksi dalam praktek jual beli cengkeh secara tebasan, yang meliputi mekanisme jual beli cengkeh, mekanisme penetapan harga jual cengkeh, pelaksanaan akad dari jual beli cengkeh. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh terhadap praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Sidoharjo yang merupakan objek dalam penelitian ini.

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap pelaksanaan jual beli cengkeh secara tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Sidoarjo kec. Bawang Kab. Batang. Hal-hal yang menjadi fokus dalam analisis ini, yaitu analisis permasalahan dari segi pelaksanaan praktek jual beli cengkeh secara tebasan.

Bab kelima merupakan penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.